



**YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUSSA'ADAH
TAMAN KANAK-KANAK ALAMSYAH**

Jalan Ciloa No.598 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 04/YPM/VI/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK
Taman Kanak-Kanak Alamsyah Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut**

Bismillahirrohmaanirrohiim

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- :**
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK Alamsyah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK Alamsyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK Alamsyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciloa
Pada Tanggal 17 Juni 2008
Yayasan Pendidikan Miftahussa'adah



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Garut;
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Tarogong kaler
3. IGTKI Kab. Garut
4. IGTKI Kec. Tarogong Kaler
5. Arsip.